



**PUTUSAN**

Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pky

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Ny. SAMSIA Hj. MARJAWI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;
2. Ny. ISA Hj. MARJAWI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;
3. Ny. HALIJAH Hj. MARJAWI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDIN K, S.H., M.H., MULYADI, S.H. dan BAHARUDDIN PULINDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor : 20/Leg.Srt.Kuasa/PN.Pky tanggal 10 April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

**M e l a w a n**

1. Tn. IKMAL IMLAN Hj. MARJAWI pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;
2. Ny. ASIA Hj. MARJAWI, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... TURUT TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASYIM, S.H., M.H. dan AHMAD MARDJANU, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor : 25/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky, tanggal 07 Mei 2017;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara tersebut;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 09 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu di bawah Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.PKY tanggal 10 April 2017 menggugat Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah saudara kandung dari Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi, dari seorang ibu bernama Ntoroe dan seorang bapak bernama Hi. Marjawi;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Norma Bt H.Marjawi tidak menikah/tidak bersuami sehingga tidak mempunyai keturunan dan memiliki cukup banyak harta kekayaan;
3. Bahwa Tergugat adalah anak dari IMLAN Hi. MARJAWI yang juga merupakan saudara seapak lain ibu dari Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi, sehingga juga merupakan kemandakan dari Almarhumah Hj. Norma H. Marjawi dan Para Penggugat;
4. Bahwa untuk meringankan beban ekonomi IMLAN Hi. MARJAWI yang saat itu telah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang dan untuk pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan lahir bathin khususnya terhadap Tergugat, Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi merasa prihatin sehingga mengambil Tergugat yang saat itu baru berusia sekitar 5 bulan untuk dipelihara dan disekolahkan hingga ke perguruan tinggi, kemudian pada sekitar tahun 2011 yaitu pada saat usia Tergugat telah dewasa (21 Thn), dilakukan pengangkatan secara hukum sebagaimana Putusan Penetapan Pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Kab.Donggala Nomor : 05/Pdt.P/2011 PA.DGL, tgl 16 Maret 2011 M bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1432 H;
5. Bahwa almh.Hj.Norma Hi.Marjawi meninggal Dunia pada tanggal 12 Agustus 2014, di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Sulawesi Tengah dengan meninggalkan disamping saudara kandung yang merupakan ahli waris utama



yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat, juga meninggalkan seorang anak angkat yaitu Tergugat;

6. Bahwa almarhumah Hj.Norma Hi.Marjawi selain meninggalkan para saudara kandung yang merupakan ahli waris utama sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) di atas, juga meninggalkan Harta kekayaan berupa harta benda bergerak dan harta tidak bergerak yang terdiri dari :

I. Harta Benda yang tidak bergerak adalah :

- 1) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+ 59 \times 31 = 1.829$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kec.Sarjo dengan batas-batas sbb :
  - Sebelah utaraberbatasan dengan : tanah ibu Hadijah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Darwis;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik .....
- 2) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+45 \times 80 = 3.600$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 34 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas sbb;
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Lapai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan desa/jalan kebun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Utti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Utti
- 3) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+37 \times 46 = 1.702$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak Pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas sbb :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Basri;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan desa/jalan kebun;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan desa/jalan kebun;
- 4) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+25 \times 37 = 925$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 19 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Desa/Jalan kebun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Jaseng;



- Sebelah Barat berbatasan dengan : pantai laut Desa Maponu;
- 5) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+30 \times 43 = 1.290 \text{ M}^2$  beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 14 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Naharuddin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Tangiso;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Naharuddin;
- 6) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+50 \times 90 = 4.500 \text{ M}^2$  beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak +70 Pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Daming;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Kataha;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Jaseng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Tangiso;
- 7) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+50 \times 100 = 5.000 \text{ M}^2$  beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak + 80 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Rahman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Atma;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Hadijah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Hadijah;
- 8) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+ 50 \times 200 = 10.000 \text{ M}^2$  beserta tanaman Cengkeh di atasnya sebanyak + 70 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Hamdan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Roi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Darwis;
- 9) Sebidang tanah kintal dengan ukuran seluas  $+15 \times 30 = 450 \text{ M}^2$  dan sebuah Rumah semi permanen di atasnya dengan ukuran  $+8 \times 15 \text{ M}^2$  terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjodengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Ibu Hadijah;



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Darwis;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Pantja;
- 10) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+40 \times 70 = 2.800$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 50 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjodengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : JlnTransSulawesi Palu-Makasar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Saleh Lahadi;
- 11) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+20 \times 30 = 1.600$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 60 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Saleh Lahadin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Sidik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Laut Desa Maponu;
- 12) Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+37 \times 80 = 2.960$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 43 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : Saluran Air;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan :JlnTrans Sulawesi Palu-Makasar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Lahadin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Laut desa Maponu;
13. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+12 \times 70 = 840$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 37 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan :Jl.Trans Sulawesi Palu Makasar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Idham;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Imlan;



14. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+17 \times 20 = 340$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 5 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Sa'ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Herman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Suneni;

15 Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+15 \times 20 = 300$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 11 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Amran Husen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Hj.Jaseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Suhri.L;

16 Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+15 \times 20 = 300$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 3 pohon terletak di dusun Kumboli Desa , Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Siti Ari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik H.Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik H.Amiruddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.Trans Sulawesi Palu Makasar

17 Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+15 \times 75 = 1.125$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 4 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Maponu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik H.Miskian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/Lorong;

18 Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+30 \times 70 = 2.100$  M2 beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak 100 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paweloi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Langah;





- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Muhtar;
- 19 Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+17 \times 20 = 340$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 30 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Satria;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Irwan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/Lorong;
- 20 Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+17 \times 20 = 340$  M2 beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak 70 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Misgar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Suhri. L;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai
- II. Harta Benda Bergerak semua dikuasai oleh Tergugat adalah :
  - a) 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Astra keluaran Tahun 2002, DN.  
....., atas nama Pemilik Hj. Norma kini dikuasai Tergugat;
  - b) 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk;
  - c) 1 (satu) buah Kalung Emas 24 Karat, +20 Gram;
  - d) 1 (satu) ekor sapi Jantan berumur 4 tahun;
  - e) 1 (satu) Unit Televisi merk 21 Inc beserta Antena Parabolaanya;
  - f) 1 (satu) Unit Pompa Air merk;
  - g) 1 (satu) buah Tempat tidur kayu lengkap;
  - h) 3 (tiga) buah Lemari Pakaian terbuat dari kayu;
- 7. Bahwa keseluruhan Harta Almarhum Hj. Norma Hi. Marjawi tersebut pada angka I dan II romawi di atas diambil dan dikuasai oleh Tergugat tanpa persetujuan para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah alm. Hj. Norma Hi. Marjawi;
- 8. Bahwa Tindakan Tergugat mengambil dan menguasai seluruh harta Almarhum Hj. Norma Hi. Marjawi tersebut tanpa persetujuan para Penggugat, adalah tidak berdasar hukum, terlebih lagi Tergugat bukanlah ahli waris, karena kedudukan Tergugat sebagai anak angkat secara hukum tidak menimbulkan hak waris dari



orang tua angkatnya yaitu Almarhum Hj. Norma Hi. Marjawi, olehnya tindakan tersebut jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa sepeninggal alm.Hj.Norma Hi.Marjawi pada tahun 2014 setahun setelah meninggalnya almarhumah pada sekitar Bulan November 2015, para Penggugat melakukan rapat keluarga untuk meminta kepada Tergugat agar harta almarhumah tersebut dibagi habis kepada seluruh ahli warisnya setelah diperhitungkan seluruh hutang-hutang dan pengeluaran selama mengurus kematian almarhumah, akan tetapi Tergugat dengan dukungan Turut Tergugat tidak mempedulkannya bahkan MENGATAKAN dialah satu-satunya ahli waris sebagai pewaris harta almarhumah yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Donggala, dan para Penggugat tidak berhak sama sekali menurutnya, hal ini para Penggugat mengingatkan berkali-kali;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) di atas yang tanpa hak mengambil dan menguasai Harta Warisan almarhumah Hj.Norma Hi. Marjawi dengan mengabaikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm.Hj.Norma Hi.Marjawi adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
11. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena Turut Tergugat hanya membiarkan obyek sengketa dikuasai Tergugat bahkan mendukung dan sengaja membiarkan obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat secara melawan hukum tanpa memperdulikan hak-hak ahli waris lainnya yang dikuasai Tergugat, bahkan terkesan melepaskan hak warisnya;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengambil dan menguasai obyek sengketa yaitu harta warisan alm. Hj.Norma Hi.Marjawi serta memungut dan memetik hasil panen dari tanah produktif tanpa hak dan seizin para Penggugat sebagai ahli waris, maka para Penggugat benar-benar telah mengalami kerugian akibat tidak menikmati hak-haknya sebagai ahli waris yang sah sejak bulan November 2015 adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil :

- A. Kerugian dari hasil kebun Kelapa sebagaimana tersebut pada point 4 angka I sub point 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 di atas PerNovember tahun 2015 sampai dengan Maret 2017 (+ 21 bulan) adalah sbb :

Jumlah pohon Kelapa adalah sebagai berikut +327 pohon adalah:





- Setiap 1(satu) pohon kelapa dapat menghasilkan 40 biji Kelapa;
- Kelapa dapat dipanen setiap musim adalah 4 bulan, sehingga satu tahun 3 kali musim/tiga kali panen;
- Jumlah seluruh Pohon Kelapa adalah 327 Pohon;
- Harga Kelapa Kering perkwintal/100 kg Rp.1.000.000,-
- Dalam 1(satu) Kwintal Kelapa Kering dari hasil 500 biji;
- Sehingga setiap musim dapat menghasilkan 40 biji x 327 pohon = 12.080 biji, sehingga dalam setiap musim dapat menghasilkan 24 Kwintal;
- Maka kerugian yang diderita para ahli setiap musim panen Kelapa adalah:  
 $24 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.24.000.000,-}$  (dua puluh empat juta rupiah);

Sehingga total kerugian hasil kelapa yang diderita para ahli waris alm.Hj.Norma Binti H.Marjawi selama + 2 tahun atau 21 bulan hingga sekarang adalah: 4panen x Rp.24.000.000,- = Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) kerugian mana akan terus bertambah sampai dengan obyek sengketa tersebut benar-benar diserahkan kepada para ahli waris incasu para Penggugat dan Turut Tergugat;

- B. Kerugian dari penghasilan pohon Coklat sebagaimana tersebut pada point 4 angka I Sub point 6, 7, 18, dan 20 di atas Pernovember 2015 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Jumlah pohon Coklat adalah sebagai berikut + 900 pohon adalah:

- 21 Setiap 1(satu) Pohon Coklat dapat menghasilkan 2kg biji Coklat Kering Perbulannya;

- 22 Coklat dapat dipanen setiap bulan, sehingga satu tahun 12 kali panen;

- 23 Jumlah seluruh Pohon 900;

- 24 Harga biji Coklat Kering Rp.25.000,- Perkilo Gram;

- 25 Sehingga setiap bulan 1pohon dapat menghasilkan 2kg x 900pohon  
 $= 1.800\text{Kg} \times \text{Rp.25.000} = \text{Rp}45.000.000,-$

- 26 Maka kerugian yang diderita para ahli selama + 2 tahun x Rp45.000.000  
 $= \text{Rp}90.000.000,-$  (Sembilan puluh Lima Juta Rupiah) dan kerugian akan terus bertambah sampai dengan obyek sengketa tersebut benar-benar diserahkan kepada para ahli waris incasu para Penggugat dan Turut Tergugat;



C. Kerugian dari penghasilan pohon Cengke sebagaimana tersebut pada point 4 angka I sub point 8 di atas Pernovember 2015 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Jumlah pohon Cengkeh adalah sebagai berikut + 76 pohon adalah:

- Setiap 1(satu) pohon Cengkeh dapat menghasilkan 20 kilo gram Cengkeh kering;
- Cengkeh dapat dipanen setiap musim adalah 1tahun;
- Jumlah seluruh Pohon Cengkeh adalah 76 Pohon;
- Harga buah Cengkeh Kering perkilo gram Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga setiap musim dapat menghasilkan 20 kg x 76 pohon = 1.520 kgCengkeh kering;
- Maka penghasilan Cengkeh setiap musim panen 1(satu) tahun adalah: 1.520 kg x Rp.150.000,- = Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Sehingga total kerugian para ahli waris sampai dengan tahun 2016 kurang lebih adalah 2 tahun x Rp.228.000.000,- = Rp.456.000.000,- (empatatus lima puluh enam juta rupiah) dan kerugian akan terus bertambah sampai dengan obyek sengketa tersebut benar-benar diserahkan kepada para ahli waris incasu para Penggugat dan Turut Tergugat;

D. Kerugian Harta Bergerak semua dihitung sebesar = Rp100.000.000,(Seratus Juta Rupiah), kerugian mana akan terus bertambah sampai dengan obyek sengketa tersebut benar-benar diserahkan kepada para ahli waris incasu para Penggugat dan Turut Tergugat;

Sehingga total kerugian yang diderita para ahli waris, adalah A+B+C+D+E = Rp. 96.000.000+Rp90.000.000+Rp.456.000.000+Rp100.000.000,- =Rp742.000.000, (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah), dan kerugian akan terus bertambah sebelum Tergugat benar-benar menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris untuk dibagi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Kerugian Immateril :

- Bahwa berdasarkan budaya yang hidup dalam masyarakat yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya, telah terampas olah perbuatan Tergugat, adalah merupakan suatu penistaan terhadap



- kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Para Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
13. Bahwa jika sekiranya Tergugat telah mengurus surat-surat yang berkenaan dengan obyek sengketa, maka secara hukum kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu dapat membatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
  14. Bahwa agar perkara a quo tidak menjadi sia-sia karena terdapat kekuatiran Para Penggugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga mempersulit nantinya untuk pelaksanaan putusan dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat diperintah terlebih dahulu untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa termasuk membebaskan ataupun mengalihkan dan memrintahkan terhadap Tergugat untuk mengosongkan/tidak mengolah termasuk memetik/memungut hasil panen kebun coklat, kelapa dan cengkeh diatas obyek sengketa;
  15. Bahwa kekhawatiran para penggugat, bahwa tergugat akan mengalihkan obyek senketa kepada pihak lain khususnya benda bergerak milik Alm. Norma Hi. Marjawi untuk menghidarkan dari pelaksanaan putusan, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila terhadap objek sengketa tersebut yang dikuasai Tergugat diletakkan sita revindikator (Revindicatoir Beslaag);
  16. Bahwa untuk menjamin tututan ganti rugi dalam perkara a quo agar tidak menjadi illusoir (sia-sia belaka), maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Utara meletakkan Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag (CB) terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat;
  17. Bahwa oleh karena tuntutan dalam perkara a quo bukanlah tuntutan sejumlah uang dan agar Tergugat benar-benar menjalankan putusan dalam perkara ini dimohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dipaparkan dalam uraian tersebut di atas, maka para penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo kiranya berkenanan memutuskan sebagai berikut :



## DALAM PROPISI :

1. Memerintahkan kepada tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan/tidak mengolah, termasuk tidak memetik/memungut hasil panen kebun coklat, kelapa serta cengkeh diatas objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa dalam posisi semula hingga adanya keputusan tetap atas perkara a quo;
2. Menyatakan peletakan sita rivindikatoir / Revindikatoir Beslaag atas benda bergerak milik alm. Norma Hi. Marjawi yang dikuasai Tergugat adalah sah dan berharga;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa a quo adalah harta kekayaan alm.Hj.Norma Hi.Marjawi;
3. Menyatakan sita Jaminan/Conservatoir Beslaag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah harta kekayaan dari Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi yang merupakan harta warisan;
5. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan saudara kandung seapak dan seibu dari Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi yang merupakan ahli waris yang sah;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum serta melanggar hak para ahli waris tersebut;
7. Menyatakan segala bentuk surat yang dimiliki oleh Tergugat berkenaan dengan kepemilikan obyek sengketa adalah tidak sah dan oleh karenanya secara hukum harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat yang diposisikan sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi yang akan dibagi secara waris oleh para ahli waris yang sah;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah



sengketa secara melawan hak, sebesar Rp842.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah );
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap kali keterlambatan menyerahkan obyek sengketa sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

“Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)“;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan mediasi agar kedua belah pihak menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai dan untuk itu atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk salah seorang mediator yang ada dalam daftar Mediator Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu bernama DIAN ARTHAULY P, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan Surat Gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat memberi jawaban sebagaimana terurai dalam jawaban tertulisnya yang masing-masing tertanggal 04 April 2017 sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat :

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Surat Gugat Penggugat tidak sempurna, karena:



- a. Tidak semua ahli waris dilibatkan dalam perkara ini, apakah selaku Penggugat atau Tergugat ataupun Turut Tergugat, antara lain:
- Bahwa Alm. Hi. Marjawi (ayah para Penggugat dan Turut Tergugat) dan Alma. Ntoroe (isteri ke 2) dari Alm. Hi. Marjawi, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni:
    - a. Alm. Djurejo mempunyai anak 7 (tujuh) orang yakni: Aba, Jasria, Jasman, Jasmia, Arwan, Anti dan Agustina.
    - b. Syamsia Hi. Marjawi (Penggugat)
    - c. Hj. Isa Hi. Marjawi (Penggugat)
    - d. Asia Hi. Marjawi (Turut Tergugat)
    - e. Alm. Ahlu mempunyai 12 (dua belas) orang anak yakni: Muhlis, Gamar, Fadlan, Basria, Arkam, Sona, Arham, Asni, Idham, Afriati, Fitriani dan Anto.
    - f. Halijah Hi. Marjawi (Penggugat)
    - g. Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi (Pemilik Obyek Sengketa)
  - Bahwa dari 7 (tujuh) orang anak dari Alm. Hi. Marjawi (ayah) dan Alma. Ntoroe (ibu) isteri ke 2, 5 (lima) orang anak diantaranya sudah dilibatkan dalam perkara ini yakni, Syamsia Hi. Marjawi, Hj. Isa Hi. Marjawi, Halijah Hi. Marjawi (semua Penggugat), Asia Hi. Marjawi (Turut Tergugat), dan Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi (pemilik obyek sengketa), sedangkan 2 (dua) orang lagi yakni Alm. Djuredjo dan Alm. Ahlu tersebut diatas anak-anaknya tidak dilibatkan dalam perkara ini, dan untuk sekaligus ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya Djuredjo dan Ahlu serta sekaligus mendapat hak bagian yang sama dengan para Penggugat dan Turut Tergugat untuk memperoleh harta peninggalan dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi.
- b. Bahwa Alm. Hi. Marjawi semasa hidupnya 5 (lima) kali menikah dan semuanya mendapat keturunan anak masing-masing:
1. Isteri Pertama bernama Alma. Tjinari mendapat keturunan 2 (dua) orang anak yakni :
    - Alma. Sundu (tidak ada anak)





- Alma. Litji mendapat 8 (delapan) orang anak yakni: Daeri, Nidja, Dorahmi, Hj. Miskia, Misia, Ridwan, Takwani, Takunu.
- 2. Isteri ke 2 Alma. Ntoroe mendapat keturunan 7 (tujuh) orang anak yakni:
  - 1) Alm. Djuredjo anaknya yakni: Aba, Jasria, Jasman, Jasmia, Arwan, Anti, Agustina.
  - 2) Syamsia
  - 3) Hj. Isa
  - 4) Asia
  - 5) Alm. Ahlu anaknya yakni: Muhlis, Gamar, Fadlan, Basria, Arkam, Sona, Arham, Asni, Idham, Afriati, Fitriani dan Anto.
  - 6) Halija
  - 7) Hj. Norma (almarhuma)
- 3. Isteri Ke 3 (tiga) Alma. Kati mendapat keturunan 2 (dua) orang anak yakni:
  - 1) Alma. Misa anaknya yakni: Samsin, Habibi, Hadijah, Arjan, Nasir, Jinta, Betje
  - 2) Alma. Buah anaknya yakni: Ari, Israfil, Saima, Ikram, Rini dan Mini.
- 4. Isteri ke 4 (empat) Alma. Haramia memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yakni:
  - 1) Alm. Saeso, anaknya 9 (Sembilan) orang yakni: Firman Sima, Roslina, Nursam, Sukman, Asgar, Anti, Nir dan Faisal
  - 2) Alm. Hamido anaknya 8 (delapan) orang yakni: Yamasia, Nuria, Mili, Jia, Hasna, Adriani, Masriani, Poki dan Sumiati.
- 5. Isteri ke 5 (lima) Alma. Andi Sale mendapat keturunan 1 (satu) orang anak yakni :Imlan Hi. Marjawi (ayah kandung) Tergugat.
- c. Bahwa sebagian obyek sengketa dikuasai oleh orang lain atau milik orang lain yang subyeknya tidak dilibatkan dalam perkara ini, sedangkan obyeknya dimasukkan dalam perkara ini yakni:
  - Harta benda yang tidak bergerak:



1. Pada point 5 (lima) dan 14 (empat belas) Posita, obyek sengketa dikuasai dan/atau harta milik Nasir (cucu dari Hi. Marjawi dan kati Isteri ke 3).
2. Pada point 17 (tujuh belas) posita obyek sengketa dikuasai dan/atau harta milik Misgar anak dari Gamar atau cucu dari Alm. Hi. Marjawi dan Alma. Ntoroe Isteri ke 2 (dua).
3. Pada point 18 Posita obyek sengketa dikuasai dan/atau milik Imlan Hi. Marjawi anak Alm. Hi. Marjawi dan Alma. Andi Sale (isteri ke 5) atau ayah dari Ikmal Imlan Hi. Marjawi (Tergugat)
4. Pada point 19 (Sembilan belas) posita, obyek sengketa dikuasai dan/atau harta milik Rina di perolehnya dari pemberian langsung dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi semasa hidupnya.
- d. Bahwa selanjutnya pada point (1b) dan (1c) dalam eksepsi tersebut diatas adalah juga ahli waris dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi karena mereka semua adalah anak-anak dan cucu dari Alma. Hi. Marjawi atau derajat ke 2 (dua) dank ke 3 (tiga) dari Alma. Hj. Norma Marjawi. Sedangkan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah juga derajat ke 2 dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi. Kesemuanya pada point (1a, 1b dan 1c) adalah ahli waris dan ahli waris pengganti kecuali Rina tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti.
- e. Bahwa pada point (1a, 1b, dan 1c) mereka semua wajib ditetapkan sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi dan sekaligus mendapat hak dan/atau bagian dari harta peninggalannya.  
Maka dari itu mereka-mereka yang tercantum dalam point (1a, 1b dan 1c) wajib dilibatkan dalam perkara ini untuk kesempurnaan dari surat gugat Penggugat.
2. Bahwa Surat Gugat Penggugat salah alamat dan masuk wilayah Kompetensi Hukum pada Pengadilan Agama, dengan alasan:
  - a. Obyek sengketa adalah harta warisan milik dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi adalah seorang Islam dan penduduk pribumi asli.



- b. Para Subyek yang bersengketa maupun pemilik obyek yang di persengketakan adalah juga orang Islam dan juga penduduk pribumi asli.
- c. Bahwa sangat jelas dan tegas dalam surat gugat penggugat pada poin 6 dan 7 (posita) dan pada point 2, 4, 5, 8 (potitum) di katakan bahwa Penggugat maupun Turut tergugat adalah ahli waris dan berhak mendapat warisan dari harta peninggalan Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi.
- d. Bahwa sedangkan Tergugat Ikmal Imlan Hi. Marjawi adalah anak angkat yang di adopsi oleh pemilik harta obyek sengketa Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi berdasarkan pengakuan yang sangat jelas dan tegas oleh Penggugat pada point 4 (posita).
- e. Bahwa berdasarkan Hukum Islam bahwa anak angkat atau anak yang di adopsi secara resmi berhak mendapat harta atas harta peninggalan orang yang mengadopsi in casu (Hj. Norma Hi. Marjawi) yang pembagiannya sudah diatur menurut Syariat Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Bahwa pengakuan dalam surat gugat Penggugat menghendaki adanya penetapan ahli waris dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi lihat point 7 dan 9 (posita), sedangkan ahli waris dari Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi sebagian besar belum semua dilibatkan dalam perkara ini seperti yang tertuang dalam eksepsi diatas.

Bahwa selanjutnya pula pengakuan Penggugat dalam surat gugat Penggugat point 9 (posita) dan point 5 (potitum) mengatakan harta peninggalan Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi dikehendaki oleh Penggugat harus di bagi habis oleh para Penggugat selaku ahli waris, sedangkan masih ada lagi ahli waris yang lainnya yang statusnya sama dengan para Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak dilibatkan dalam perkara ini

3. Surat gugat Penggugat kabur “obscur libel” karena:
  - a. Dalam Surat Gugat Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya termasuk pula potitum saling bertentangan, kontradiksi satu dengan yang lainnya tidak nyambung alias berbeda:
    - Mohon periksa tertuang pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) posita point 12 sub point kerugian materil: (A, B dan C), masing-masing:



- A. Kerugian dari hasil Kebun Kelapa sebagaimana tersebut point 4 angka 1, sub point 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19.
- B. Kerugian dari penghasilan Pohon Coklat sebagaimana tersebut pada point 4 angka 1 sub point 6, 7, 18 dan 20
- C. Kerugian dari penghasilan Pohon Cengkeh sebagaimana tersebut pada point 4 angka 1 sub point 8.

Namun posita pada halman 2 point 4 tidak ada tercantum kerugian materil berupa hasil panen kelapa, coklat dan cengkeh oleh pihak Penggugat, kemudian pada potitum Surat Gugat Penggugat tidak ada pula kerugian materil hasil panen Kelapa, Coklat dan Cengkeh.

- b. Bahwa selanjutnya pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) point 12 sub point kerugian materil (A, B dan C) posita sangat kontradiksi atau bertentangan atau tidak nyambung atau kabur, dikatakan demikian karena pada posita angka 1 point 6 sub point 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 kerugian Penggugat atas hasil panen buah Kelapa yakni tertuang dalam posita sub A, jumlah Pohon Kelapa 327, sedangkan fakta dalam Surat Gugat Penggugat jumlah Pohon Kelapa hanya 310 pohon. Kemudian fakta hukum lapangan jumlah Pohon Kelapa hanya 157 pohon. Selanjutnya pula posita point 6 angka 1 sub point 6, 7, 18 dan 20 jumlah Pohon Coklat 320, sedangkan tuntutan ganti rugi Surat Gugat Penggugat Coklat 900 pohon lihat posita point 12 huruf B. kemudian posita point 6 angka 1 sub point 8 dikatakan jumlah Pohon Cengkeh 70 pohon, sedangkan tuntutan ganti rugi pada posita Surat Gugat Penggugat pada point 12 huruf C jumlah Pohon Cengkeh 76 pohon.

- Harta benda yang bergerak:

- 1. Pada point a posita obyek sengketa berupa motor dikuasai oleh Sukri anak Penggugat Samsia.
- 2. Pada point c obyek sengketa berupa emas tidak diketahui oleh Tergugat.
- 3. Pada point d posita obyek sengketa berupa Sapi telah disembelih dalam rangka baca doa Alma. Hj. Norma Hi. Marjawi.



**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang diajukan oleh Tergugat dan pada eksepsi diatas diajukan lagi dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sebagai fakta hukum.
3. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah dibagi habis oleh para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat serta ahli waris lainnya sesuai surat kesepakatan bersama tertanggal 10 Februari 2016, hanya saja para Penggugat tidak mau mengolahnya obyek miliknya tersebut.
4. Bahwa obyek sengketa yang merupakan bagian dan hak dari Tergugat adalah senantiasa dikuasainya dan diolahnya serta tidak dikuasai dengan cara melawan hukum dan tidak merugikan orang lain.
5. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sangat wajar untuk ditolak karena obyeknya kabur tidak jelas tidak sesuai dengan fakta hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat secara utuh untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum, bahwa kewenangan mengadili atas perkara ini masuk wilayah hukum/kopetensi Pengadilan Agama dan bukan masuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dan/atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (No)
- Biaya perkara menurut hukum;

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat :

**A. EKSEPSI**

I. Perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri :

1. Perkara ini sangat jelas sengketa kewarisan dari harta pewaris Alma. Hj. Norma Mardjawi.



2. Subjek hukum para pihak dalam perkara adalah orang Islam, serta objeknya harta waris dari pewaris orang Islam.
3. Dalam gugatan, baik posita maupun petitum gugatan sangat jelas mendalilkan hubungan hukum para pihak dengan pewaris serta harta warisannya. Dan tegas dalam petitum dalam angka 4 dan 5 menyatakan harta warisan dan ahli waris dari pewaris Alma. Hj. Norma Mardjawi berhak atas harta warisan.
4. Dalam ketentuan pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 dirubah UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan serta sengketa kepemilikan harta waris bagi orang yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, sungguh jelas perkara ini adalah perkara kewarisan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pasangkayu seharusnya Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini.

## II. Gugatan tidak sempurna, kurang para pihak serta melanggar hak.

1. Masih ada saudara pewaris Alma. Hj. Norma Mardjawi tidak dilibatkan dalam perkara baik selaku Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat, diantara saudara pewaris Alma. Hj. Norma Mardjawi seibu seapak tidak dilibatkan adalah Jurejo Mardjawi dan saudaranya seapak lain ibu adalah Imlan Mardjawi.
2. Gugatan Penggugat jelas melanggar hak dan merugikan ahli waris lainnya Alma. Hj. Norma Mardjawi, termasuk Tergugat selaku anak angkat sah dari Alma. Hj. Norma Mardjawi berhak mendapat bagian tertentu dari orang tua angkatnya (Alma. Hj. Norma Mardjawi). Bilamana hal itu dihubungkan petitum angka 5 dan 8 menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat ahli waris sah dan harta waris dibagi para ahli waris sah. Petitum ini sangat jelas melanggar hak dan merugikan ahli waris lainnya dari Alma. Hj. Norma Mardjawi termasuk Tergugat selaku anak angkat sah.

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas tidak lengkap kurang para pihak dan melanggar hak serta merugikan ahli waris lainnya atau yang berhak mendapatkan penginggalan Alma. Hj. Norma Mardjawi, dalam hal ini Tergugat. Olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## III. Gugatan Penggugat Kabur





1. Dalam posita gugatan antara dalil yang satu dan yang lainnya saling bertentangan (tidak sinkron). Pada angka 6, 7, 18 dan 20 posita gugatan, pohon coklat bila dijumlah seluruhnya dilokasi dimaksud berjumlah 320 pohon, akan tetapi dalam tuntutan ganti rugi materil sebagai dasar perhitungan kerugian oleh Penggugat disebutkan pohon coklat berjumlah 900 pohon (huruf B posita). Demikian juga pohon cengkeh angka 8 disebutkan 70 pohon tetapi di tuntutan ganti rugi disebut 76 pohon (huruf C posita).
2. Posita dan potitum tidak saling mendukung bahwa posita 4 Penggugat sudah mengakui bahwa Tergugat anak angkat sah dari Alma. Hj. Norma Mardjawi (putusan Pengadilan Agama Donggala No. 05/Pdt.P/2011 PA.Donggala). Dengan demikian konsekuensi hukum bahwa Tergugat berhak mendapat bagian tertentu dari harta waris Alma. Hj. Norma Mardjawi. Tetapi potitum 8 Penggugat bermaksud membatalkan segala surat yang menimbulkan hak milik Tergugat maka jelas hal ini merugikan pihak Tergugat termasuk surat yang hendak dibatalkan adalah surat kesepakatan bersama pembagian harta warisan Alma. Hj. Norma Mardjawi yang disepakati dibagi dua oleh para ahli waris dan Tergugat, dan kesepakatan ini oleh semua pihak didalamnya sudah menguasai bahagiannya meskipun didalam posita tidak dicantumkan untuk dibatalkan. Berdasarkan alasan diatas maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. JAWABAN POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Eksepsi turut Tergugat dipandang bagian masuk dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan kecuali yang dibenarkan dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar Tergugat adalah anak angkat sah dari Alma. Hj. Norma Mardjawi sehingga berhak menguasai dan mendapatkan harta dari orang tua angkat.
4. Bahwa harta waris Alma. Hj. Norma Mardjawi sudah dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya juga anak angkat sah sebagaimana dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tanggal 10 Februari 2016 dan fakta sekarang ahli waris sudah menguasai bahagiannya termasuk anak angkat sah menguasai bahagiannya tanpa mengambil bagian ahli waris lainnya.



5. Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan keberatan atau membiarkan saja Tergugat menguasai bahagiannya karena ahli waris lain telah menguasai pula bahagiannya hingga sekarang ini. Oleh karena itu berdasarkan putusan penetapan anak angkat serta surat kesepakatan bersama maka Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena jelas dasar hukumnya untuk menguasai harta yang hingga kini belum pernah dibatalkan. Bahwa penguasaan Tergugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhi unsur kesalahan.

6. Bahwa segala tuntutan ganti rugi Penggugat haruslah ditolak karena tidak didasarkan adanya alas hak yang oleh Pengugat dapat menuntut segala kerugian.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam jawaban ini maka memohon Majelis Hakim kiranya menerima dan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2017 yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 18 Juli 2017, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan memutus tentang eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut tersebut kedua belah pihak juga mengajukan alat bukti tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 110/138/DMP/VII/2017 atas nama Hj. NORMA binti H. MARJAWI, tertanggal 10 Juni 2016, diberi tanda ..... P.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda ..... P.2;
3. Foto copy Undangan Mediasi Kantor Urusan Agama Kec. Bambalamotu, No. Kk.31.05.04/HK.00/198/2015, tertanggal 14 September 2015, diberi tanda ..... P.3;
4. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. KK.31.05.04/HK.00/200.a/2015, tertanggal 15 September 2015, diberi tanda ..... P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda ..... P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda ..... P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda ..... P.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama IDHAM, tertanggal 10 Mei 2015, diberi tanda ..... P.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama ARWAN, tertanggal 10 Mei 2015, diberi tanda ..... P.9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan kecuali bukti surat P.4 yang aslinya tidak



dapat ditunjukkan sehingga hanya akan dipertimbangkan jika memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Asli silsilah Alm H. Mardjawi dan Alma. Andi Saleh (istri ke 5), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.1;
2. Asli silsilah Alm H. Mardjawi dan Alma. Ntroe (istri ke 2), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.2;
3. Asli silsilah Alm. H. Mardjawi dan Alma. Kati (istri ke 3), tertanggal 17 Juli 2017, tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.3;
4. Asli silsilah Alm. H. Mardjawi dan Alma. Haramia (istri ke 4), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.4;
5. Asli silsilah Alm. H. Mardjawi dan Alma Tjinari (istri 1), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Donggala No. 05/Pdt.P/2011/PA. Dgl, tertanggal 16 Maret 2011, diberi tanda ..... T.6;
7. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama , tertanggal 10 Februari 2016, diberi tanda ..... T.7;
8. Foto copy Surat Hibah/Warisan Harta dari H. Nurma kepada Ikmal, tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda ..... T.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 04 November 1996, diberi tanda ..... T.9;
10. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 04 November 1996, diberi tanda .. T.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Hibah dari Hj. Norma dan Rina, tertanggal 09 Mei 2006, diberi tanda ..... T.11;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat yang diajukan Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ataupun dengan salinan yang disahkan dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut tentang kompetensi atau kewenangan pengadilan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di atas setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti pada pokoknya adalah pada pokoknya mengenai:-----

#### I. Surat Gugatan Tidak Sempurna ; -----

- Kekurangan penempatan pihak-pihak dalam gugatan apakah sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;
- Bahwa sebagian obyek perkara dikuasai oleh pihak lain atau dimiliki orang lain yang subyeknya tidak dimasukkan dalam gugatan;

#### II. Eksepsi Kewenangan Absolut ;-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang menjadi obyek perkara adalah masalah Sengketa Kewarisan, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----
- Bahwa pihak-pihak atau subyek dalam perkara ini beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. Gugatan Penggugat Menggabungkan Perkara Perbuatan Melawan**

**Hukum Dengan Gugatan Mengenai Harta Warisan; -----**

- Bahwa Penggugat mendalilkan obyek perkara adalah termasuk boedel harta warisan almarhumah Alm Hj. Norma Mardjawi dan di sisi lain mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek perkara yang merupakan boedel warisan;-----

**IV. Surat Gugatan Tidak Jelas (KABUR); -----**

1. Bahwa gugatan Penggugat antara Posita satu dengan yang lainnya termasuk pula petitum saling bertentangan
2. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat sebagaimana terurai di atas setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti pada pokoknya adalah pada pokoknya mengenai:-----

**I. Eksepsi Kewenangan Absolut; -----**

- Bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang menjadi obyek perkara adalah masalah Sengketa Kewarisan, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----
- Bahwa pihak-pihak atau subyek dalam perkara ini beragama Islam;

**II. Gugatan Kurang Pihak**

- Kekurangan penempatan pihak-pihak dalam gugatan apakah sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;





- Bahwa sebagian obyek perkara dikuasai oleh pihak lain atau dimiliki orang lain yang subyeknya tidak dimasukkan dalam gugatan;

**III. Gugatan Penggugat Kabur**

1. Bahwa gugatan Penggugat antara Posita satu dengan yang lainnya termasuk pula petitum saling bertentangan
2. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas;
3. Bahwa gugatan Penggugat antara Posita satu dengan yang lainnya termasuk pula petitum saling bertentangan
4. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut tentang kompetensi atau kewenangan pengadilan secara absolut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai : -----

**Eksepsi Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa wewenang atau kompetensi dalam hukum acara dikenal karena adanya perbedaan yurisdiksi perkara yang menjadi kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dalam lembaga peradilan. Kompetensi tersebut dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan sesuai dengan obyek atau materi pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini,



maka tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apa sesungguhnya yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Umum (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasangkayu) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Agama” meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah saudara kandung dari Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi, dari seorang ibu bernama Ntoroe dan seorang bapak bernama Hi. Marjawi;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Norma Bt H.Marjawi tidak menikah/tidak bersuami sehingga tidak mempunyai keturunan dan memiliki cukup banyak harta kekayaan;
3. Bahwa Tergugat adalah anak dari IMLAN Hi. MARJAWI yang juga merupakan saudara sepapak lain ibu dari Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi, sehingga juga merupakan kemandakan dari Almarhumah Hj. Norma H. Marjawi dan Para Penggugat;
4. Bahwa untuk meringankan beban ekonomi IMLAN Hi. MARJAWI yang saat itu telah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang dan untuk pemeliharaan,



pendidikan dan kesejahteraan lahir bathin khususnya terhadap Tergugat, Almarhumah Hj. Norma Hi. Marjawi merasa prihatin sehingga mengambil Tergugat yang saat itu baru berusia sekitar 5 bulan untuk dipelihara dan disekolahkan hingga ke perguruan tinggi, kemudian pada sekitar tahun 2011 yaitu pada saat usia Tergugat telah dewasa (21 Thn), dilakukan pengangkatan secara hukum sebagaimana Putusan Penetapan Pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Kab.Donggala Nomor : 05/Pdt.P/2011 PA.DGL, tgl 16 Maret 2011 M bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1432 H;

5. Bahwa almh.Hj.Norma Hi.Marjawi meninggal Dunia pada tanggal 12 Agustus 2014, di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Sulawesi Tengah dengan meninggalkan disamping saudara kandung yang merupakan ahli waris utama yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat, juga meninggalkan seorang anak angkat yaitu Tergugat;
6. Bahwa almarhumah Hj.Norma Hi.Marjawi selain meninggalkan para saudara kandung yang merupakan ahli waris utama sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) di atas, juga meninggalkan Harta kekayaan berupa harta benda bergerak dan harta tidak bergerak yang terdiri dari :

**I. Harta Benda yang tidak bergerak adalah :**

1. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas + 59 x 31 = 1.829 M2 beserta tanaman kelapa di atasnya terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kec.Sarjo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utaraberbatasan dengan : tanah ibu Hadijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Darwis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik .....

2. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas +45 x 80 = 3.600 M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 34 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas sbb;

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Lapai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan desa/jalan kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Utti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Utti



3. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+37 \times 46 = 1.702 \text{ M2}$  beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 19 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Basri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan desa/jalan kebun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan desa/jalan kebun;

4. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+25 \times 37 = 925 \text{ M2}$  beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 19 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Desa/Jalan kebun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Jaseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : pantai laut Desa Maponu;

5. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+30 \times 43 = 1.290 \text{ M2}$  beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 14 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Naharuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Tangiso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Naharuddin;

6. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+50 \times 90 = 4.500 \text{ M2}$  beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak +70 Pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Daming;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Kataha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Jaseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Tangiso;

7. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+50 \times 100 = 5.000 \text{ M2}$  beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak + 80 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Atma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Hadijah;



- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Hadijah;
8. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas +  $50 \times 200 = 10.000$  M2 beserta tanaman Cengkeh di atasnya sebanyak + 70 pohon terletak di dusun Baliri Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Ishak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Hamdan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Roi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Darwis;
9. Sebidang tanah kintal dengan ukuran seluas +  $15 \times 30 = 450$  M2 dan sebuah Rumah semi permanen di atasnya dengan ukuran +  $8 \times 15$  M2 terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Ibu Hadijah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Darwis;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Pantja;
10. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas +  $40 \times 70 = 2.800$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 50 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : JlnTransSulawesi Palu-Makasar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Saleh Lahadi;
11. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas +  $20 \times 30 = 1.600$  M2 beserta tanaman kelapa di atasnya sebanyak 60 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Saleh Lahadin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Sidik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Laut Desa Maponu;
12. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas +  $37 \times 80 = 2.960$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 43 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan : Saluran Air;



- Sebelah Timur berbatasan dengan :JlnTrans Sulawesi Palu-Makasar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Lahadin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Laut desa Maponu;

13. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+12 \times 70 = 840$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 37 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Jl.Trans Sulawesi Palu Makasar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Idham;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Imlan;

14. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+17 \times 20 = 340$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 5 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Sa'ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Herman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Suneni;

15. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+15 \times 20 = 300$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 11 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Amran Husen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Hj.Jaseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Suhri.L;

16. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+15 \times 20 = 300$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 3 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Siti Ari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik H.Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik H.Amiruddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Jl.Trans Sulawesi Palu Makasar





17. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+15 \times 75 = 1.125$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 4 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Maponu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik H.Miskian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/Lorong;

18. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+30 \times 70 = 2.100$  M2 beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak 100 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paweloi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Langah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Muhtar;

19. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+17 \times 20 = 340$  M2 beserta tanaman Kelapa di atasnya sebanyak 30 pohon terletak di dusun Kumboli Desa Maponu, Kecamatan Sarjo dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Satria;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Irwan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/Lorong;

20. Sebidang tanah kebun dengan ukuran seluas  $+17 \times 20 = 340$  M2 beserta tanaman Coklat di atasnya sebanyak 70 pohon terletak di dusun Kumboli Desa, Kecamatan Sarjo Maponu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Imlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Misgar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Suhri. L;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai

II. **Harta Benda Bergerak** semua dikuasai oleh Tergugat adalah :

1. 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Astra keluaran Tahun 2002, DN. ...., atas nama Pemilik Hj. Norma kini dikuasai Tergugat;
2. 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk;
3. 1 (satu) buah Kalung Emas 24 Karat, +20 Gram;
4. 1 (satu) ekor sapi Jantan berumur 4 tahun;



5. 1 (satu) Unit Televisi merk 21 Inc beserta Antena Parabolaanya;
6. 1 (satu) Unit Pompa Air merk;
7. 1 (satu) buah Tempat tidur kayu lengkap;
8. 3 (tiga) buah Lemari Pakaian terbuat dari kayu;

yang selanjutnya harta benda tetap/tidak bergerak dan harta benda bergerak tersebut disebut sebagai obyek sengketa. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris antara para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga menjadi boedel warisan peninggalan almarhumah Hj Norma Mardjawi yang belum dibagi waris;-----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut tersebut kedua belah pihak juga mengajukan bukti permulaan berupa alat bukti tertulis yang disampaikan di depan persidangan berupa :

**Bukti Surat Penggugat**

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 110/138/DMP/VII/2017 atas nama Hj. NORMA binti H. MARJAWI, tertanggal 10 Juni 2016, diberi tanda ..... P.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda ..... P.2;
3. Foto copy Undangan Mediasi Kantor Urusan Agama Kec. Bambalamotu, No. Kk.31.05.04/HK.00/198/2015, tertanggal 14 September 2015, diberi tanda ..... P.3;
4. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. KK.31.05.04/HK.00/200.a/2015, tertanggal 15 September 2015, diberi tanda ..... P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda ..... P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda ..... P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Juni 2015, diberi tanda ..... P.7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama IDHAM, tertanggal 10 Mei 2015, diberi tanda ..... P.8;

9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama ARWAN, tertanggal 10 Mei 2015, diberi tanda ..... P.9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan kecuali bukti surat P.4 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan sehingga hanya akan dipertimbangkan jika memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti (permulaan) tertulis di persidangan, berupa :

1. Asli silsilah Alm H. Mardjawi dan Alma. Andi Saleh (istri ke 5), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.1;
2. Asli silsilah Alm H. Mardjawi dan Alma. Ntroe (istri ke 2), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.2;
3. Asli silsilah Alm. H. Mardjawi dan Alma. Kati (istri ke 3), tertanggal 17 Juli 2017, tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.3;
4. Asli silsilah Alm. H. Mardjawi dan Alma. Haramia (istri ke 4), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.4;
5. Asli silsilah Alm. H. Mardjawi dan Alma Tjinari (istri 1), tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda ..... T.5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Donggala No. 05/Pdt.P/2011/PA. Dgl, tertanggal 16 Maret 2011, diberi tanda ..... T.6;
7. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama , tertanggal 10 Februari 2016, diberi tanda ..... T.7;
8. Foto copy Surat Hibah/Warisan Harta dari H. Nurma kepada Ikmal, tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda ..... T.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 04 November 1996, diberi tanda ..... T.9;
10. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 04 November 1996, diberi tanda .. T.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Hibah dari Hj. Norma dan Rina, tertanggal 09 Mei 2006, diberi tanda ..... T.11;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat yang diajukan Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ataupun dengan salinan yang disahkan dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti – bukti (permulaan) surat yang diajukan Penggugat dikaitkan ditambah dengan adanya bukti permulaan yang diajukan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sengketa ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Hj Norma Mardjawi, sedangkan terhadap sengketa ahli waris yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan salah satunya kewenangan Peradilan Agama meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Hal tersebut telah ditentukan pula di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, edisi revisi Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur mengenai perkara sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya maupun ahli warisnya beragama islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.552.K.Sip.1970, kaidah hukumnya bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara kewarisan menurut agama islam, yurisprudensi MARI tanggal 12 Nopember 1974 No.1130.K/Sip/1972, yurisprudensi MARI tanggal 9 Desember 1975, No.295.K/Sip/1973. Dan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan "apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Peradilan Umum, yang dalam hal ini ke Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Pasangkayu adalah tidak tepat, maka sepanjang eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang berkenaan dengan kewenangan absolut pengadilan dipandang beralasan dan sudah sepatutnya **dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak, maka Para Tergugat sebagai pihak yang menang dan Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Mengingat, Pasal 160 Rbg, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **MENGADILI:** -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pky;-----
3. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pky;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.866.000,- ( Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SENIN tanggal 31 JULI 2017 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not. selaku Ketua Majelis Hakim, ESTAFANA PURWANTO, S.H. dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SELASA, tanggal 01 AGUSTUS 2017, dengan dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H.





Panitera Pengganti

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	80.000,-
- Panggilan	Rp.	745.000
- Panggilan Mediasi	Rp.	- ;
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 866.000,-

*Terbilang Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah.*